

TANGGAL PENYUSUNAN	DD/BLN/THN	TANGGAL REVISI	DD/BLN/THN
	14/09/2020		
FAKULTAS	HUKUM		
PROGRAM STUDI	HUKUM		
JENJANG	S1		
KODE & NAMA MK	101121073	PENGANTAR ILMU HUKUM	
SKS	3	SEMESTER	I
STATUS MK	Mata Kuliah berkehidupan Bersama (MKB)		
DOSEN PENGAMPU	Prof. Dr. Hj. Efa Laela Fakhriah, S.H.,M.H. Prof. Dr. H. Dudu Duswara M, Drs., S.H., M.Hum. Dr. Hj. Hernawati RAS, S.H., M.SI. Hj. Yeti Kurniati, S.H., M.H Devi Elora, S.H.,M.Kn Wiwit Juliana Sari, S.H.,M.H.		
CAPAIAN PEMBELAJARAN LULUSAN (CPL)	SIKAP DAN TATA NILAI	1. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama,moral,dan etika 2. Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.	
	PENGETAHUAN	1. Menguasai dan memahami hakekat Tuhan, manusia dan kehidupan sesuai dengan tuntutan Al Qur'an dan hadist serta ilmu pengetahuan. 2. Menguasai konsep teoritis dan prinsip hukum dan dapat memanfaatkan Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Seni (IPTEKS) yang berorientasi pada kecakapan hidup (<i>life skills</i>) untuk menghadapi perkembangan hukum di masyarakat. 3. Menguasai konsep teoritis dan prinsip hukum untuk menyelesaikan berbagai masalah hukum di masyarakat.	

	KETRAMPILAN UMUM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. 2. Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni, menyusun deskripsi saintifik hasil kajiannya dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi. 		
	KETRAMPILAN KHUSUS	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mampu menerapkan ilmu hukum dengan memanfaatkan IPTEKS untuk menghasilkan keputusan yang berkepastian hukum, berkeadilan dan bermanfaat bagi masyarakat 2. Mampu memberikan nasihat hukum melalui konsultasi dan bantuan hukum kepada masyarakat. 		
RUMUSAN CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH (CPMK)	(C1) Mahasiswa dapat menjelaskan mengenai ilmu hukum secara mendasar dan mengategorikan tentang pembagian ilmu hukum.			
DESKRIPSI MATA KULIAH	Mata kuliah Pengantar Ilmu Hukum memberikan landasan untuk mendukung mata kuliah lain, sehingga memudahkan pemahaman mata kuliah hukum yang bukan bersifat pengantar lagi. Mata kuliah ini mempelajari dasar-dasar atau sendi-sendi hukum untuk mengantarkan mahasiswa yang mempelajari hukum ke arah yang sebenarnya.			
METODE PEMBELAJARAN	Cooperative Learning			
	Small Grup Discussion			

PENGALAMAN BELAJAR MAHASISWA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mahasiswa dapat menjelaskan Pengertian mata kuliah Pengantar Ilmu Hukum. 2. Mahasiswa dapat menjelaskan Kaidah Hukum dan Kaidah Sosial. 3. Mahasiswa dapat menjelaskan Ilmu Hukum Sebagai Ilmu Pengertian Hukum.
REFERENSI	<ol style="list-style-type: none"> 1. C.S.T. Kansil, 1989, <i>Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia</i>, Balai Pustaka, Jakarta; 2. R. Soeroso, 2002, <i>Pengantar Ilmu Hukum</i>, Sinar Grafika, Jakarta; 3. L.J. Van Apeldoorn, 1985, <i>Pengantar Ilmu Hukum</i>, Pradya Paramitha, Jakarta; 4. Chainur Arrasjid, 1988, <i>Pengantar Ilmu Hukum</i>, Yani Corp Medan; 5. J.B. Dalio, 2000, <i>Dasar-dasar Ilmu Hukum</i>, Sinar Grafika Jakarta, 2000; 6. J.B. Dalio, <i>Pengantar Ilmu Hukum (Buku Panduan Mahasiswa)</i>, Prenhallindo, Jakarta; 7. Syahrudin Husin, 1992, <i>Pengantar Ilmu Hukum</i>, Kel Study Hukum & Masyarakat, Medan; 8. Sudikno Mertokusumo, <i>Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)</i>; 9. Satjipto, Raharjo, 1996, <i>Ilmu Hukum</i>, Citra Aditya Bakti Bandung.



RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER

Program Studi: Ilmu Hukum

Fakultas: Hukum

Mata Kuliah: Belajar dan Pembelajaran		PENGANTAR ILMU HUKUM	Kode:	101822072	SKS:	3	Sem :	I
Dosen Pengampu:		Prof. Dr. Hj. Efa Laela Fakhriah, S.H.,M.H. Prof. Dr. H. Dudu Duswara M, Drs., S.H., M.Hum. Dr. Hj. Hernawati RAS, S.H., M.SI. Hj. Yeti Kurniati, S.H., M.H Devi Elora, S.H.,M.Kn Wiwit Juliana Sari, S.H.,M.H.						
Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK):		(C1) Mahasiswa dapat menjelaskan mengenai ilmu hukum secara mendasar dan mengategorikan tentang pembagian ilmu hukum.						
1	2	3	4	5	6	7		
Minggu ke-	Kemampuan Akhir tiap tahapan pembelajaran (Sub-CPMK)	Bahan Kajian/Pokok Bahasan	Metode Pembelajaran	Waktu	Pengalaman Belajar Mahasiswa	Penilaian		
						Kriteria & Indikator	Bobot (%)	
1	Mahasiswa dapat menjelaskan Pengertian mata kuliah Pengantar Ilmu Hukum	<ul style="list-style-type: none"> Pengertian Pengantar Ilmu Hukum; Istilah Pengantar Ilmu Hukum; Batasan pengertian tentang ilmu 	Cooperative Learning	3x50	Diskusi dan Pembuatan Tugas	Tes tertulis, Unjuk Kerja, & Partisipasi		

		<p>hukum;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kedudukan dan fungsi Pengantar Ilmu Hukum. 					
2	Mahasiswa dapat menjelaskan Manusia dan Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> • Manusia dan Masyarakat; • Hakikat manusia dan masyarakat; • Kedudukan manusia dalam masyarakat; • Hukum sebagai kebutuhan manusia dan masyarakat 	Cooperative Learning	3x50	Diskusi dan Pembuatan Tugas	Tes tertulis, Unjuk Kerja, & Partisipasi	
3	Mahasiswa dapat menjelaskan Kaidah Hukum dan Kaidah Sosial lainnya	<ul style="list-style-type: none"> • Kaedah Hukum dan Kaidah Sosial lainnya; • Jenis-jenis kaidah social; • Fungsi kaidah sosial sebagai perlindungan kepentingan manusia; • Perbedaan antara kaidah hukum dengan kaidah sosial yang lain; • Hubungan antara kaidah 	Cooperative Learning	3x50	Diskusi dan Pembuatan Tugas	Tes tertulis, Unjuk Kerja, & Partisipasi	

		hukum dengan kaidah sosial yang lain.					
4	Mahasiswa dapat menjelaskan Sumber-sumber Hukum	<ul style="list-style-type: none"> • Sumber-sumber Hukum; • Arti sumber hukum; • Sumber hukum material; • Sumber hukum formil. 	Cooperative Learning	3x50	Diskusi dan Pembuatan Tugas	Tes tertulis, Unjuk Kerja, & Partisipasi	
5	Mahasiswa dapat menjelaskan Sumber-sumber Hukum	<ul style="list-style-type: none"> • Sumber-sumber Hukum; • Arti sumber hukum; • Sumber hukum material; • Sumber hukum formil. 	Cooperative Learning	3x50	Diskusi dan Pembuatan Tugas	Tes tertulis, Unjuk Kerja, & Partisipasi	
6	Mahasiswa dapat menjelaskan pembedangan hukum .	<ul style="list-style-type: none"> • Pembedangan Hukum; • Pembedangan hukum berdasarkan bentuknya; • Pembedangan hukum berdasarkan hal yang diatur; • Pembedangan hukum berdasarkan cara mempertahanka 	Cooperative Learning	3x50	Diskusi dan Pembuatan Tugas	Tes tertulis, Unjuk Kerja, & Partisipasi	

		nya; <ul style="list-style-type: none"> • Pembidangan hukum berdasarkan tempat berlakunya. 					
7	Mahasiswa dapat menjelaskan Macam-macam Aliran Hukum.	<ul style="list-style-type: none"> • Macam-macam Aliran Hukum; • Aliran hukum alam; • Positivisme hukum; • Utilitarianisme; • Mazhab sejarah; • Sociological jurisprudence; • Aliran hukum bebas; • Critical legalstudies; • Feministjurispud ence 	Small Group Discussion	3x50	Diskusi, Presentasi, dan Pembuatan Tugas	Tes tertulis, Unjuk Kerja, & Partisipasi	
8	UTS						
9	Mahasiswa dapat menjelaskan Macam-macam Aliran Hukum.	<ul style="list-style-type: none"> • Macam-macam Aliran Hukum; • Aliran hukum alam; • Positivisme hukum; • Utilitarianisme; • Mazhab sejarah; • Sociological jurisprudence; 	Cooperative Learning	3x50	Diskusi dan Pembuatan Tugas	Tes tertulis, Unjuk Kerja, & Partisipasi	

		<ul style="list-style-type: none"> • Aliran hukum bebas; • Critical legal studies; • Feminist jurisprudence 					
10	Mahasiswa dapat menjelaskan Ilmu Bantu Hukum	<ul style="list-style-type: none"> • Ilmu Bantu Hukum; • Sejarah hukum; • Sosiologi hukum; • Perbandingan hukum; • Antropologi hukum; • Psikologi hukum; • Logika hukum; • Politik hukum; • Filsafat hukum. 	Cooperative Learning	3x50	Diskusi dan Pembuatan Tugas	Tes tertulis, Unjuk Kerja, & Partisipasi	
11	Mahasiswa dapat menjelaskan Ilmu Hukum Sebagai Ilmu Pengertian Hukum	<ul style="list-style-type: none"> • Ilmu Hukum Sebagai Ilmu Pengertian Hukum; • Pengertian hukum; • Nilai dasar hukum; • Tujuan hukum; • Fungsi hukum; • Asas hukum; • Peristiwa 	Cooperative Learning	3x50	Diskusi dan Pembuatan Tugas	Tes tertulis, Unjuk Kerja, & Partisipasi	

		<p>hukum;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hubungan hukum; • Akibat hukum; • Hak dan Kewajiban; • Subjek hukum; • Objek hukum 					
12	Mahasiswa dapat menjelaskan Ilmu Hukum Sebagai Ilmu Pengertian Hukum	<ul style="list-style-type: none"> • Hukum Sebagai Ilmu Pengertian Hukum; • Pengertian hukum; • Nilai dasar hukum; • Tujuan hukum; • Fungsi hukum; • Asas hukum; • Peristiwa hukum; • Hubungan hukum; • Akibat hukum; • Hak dan Kewajiban; • Subjek hukum; • Objek hukum 	Cooperative Learning	3x50	Diskusi dan Pembuatan Tugas	Tes tertulis, Unjuk Kerja, & Partisipasi	
13	Mahasiswa dapat menjelaskan Penemuan Hukum	<ul style="list-style-type: none"> • Penemuan Hukum; • Hakim sebagai penemu hukum; 	Cooperative Learning	3x50	Diskusi dan Pembuatan Tugas	Tes tertulis, Unjuk Kerja, & Partisipasi	

		<ul style="list-style-type: none"> • Pengertian dan metode penemuan hukum; • Metode Penafsiran; • Metode Kontruksi hukum. 					
14	Mahasiswa dapat menjelaskan Penemuan Hukum	<ul style="list-style-type: none"> • Penemuan Hukum; • Hakim sebagai penemu hukum; • Pengertian dan metode penemuan hukum; • Metode Penafsiran; • Metode Kontruksi hukum. 	Cooperative Learning	3x50	Diskusi dan Pembuatan Tugas	Tes tertulis, Unjuk Kerja, & Partisipasi	
15	Mahasiswa dapat menjelaskan unifikasi hukum dan kodifikasi hukum	<ul style="list-style-type: none"> • Unifikasi hukum dan Kodifikasi hukum; • Unifikasi Hukum; • Kodifikasi Hukum; • Persamaan dan perbedaan Unifikasi Hukum dan Kodifikasi Hukum. 	Small Group Discussion	3x50	Diskusi, Presentasi, dan Pembuatan Tugas	Tes tertulis, Unjuk Kerja, & Partisipasi	
16	UAS						
Daftar Referensi:		1. C.S.T. Kansil, 1989, <i>Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia</i> , Balai Pustaka, Jakarta;					

- | | |
|--|--|
| | <ol style="list-style-type: none">2. R. Soeroso, 2002, <i>Pengantar Ilmu Hukum</i>, Sinar Grafika, Jakarta;3. L.J. Van Apeldoorn, 1985, <i>Pengantar Ilmu Hukum</i>, Pradya Paramitha, Jakarta;4. Chainur Arrasjid, 1988, <i>Pengantar Ilmu Hukum</i>, Yani Corp Medan;5. J.B. Dalio, 2000, <i>Dasar-dasar Ilmu Hukum</i>, Sinar Grafika Jakarta, 2000;6. J.B. Dalio, <i>Pengantar Ilmu Hukum (Buku Panduan Mahasiswa)</i>, Prenhallindo, Jakarta;7. Syahrudin Husin, 1992, <i>Pengantar Ilmu Hukum</i>, Kel Study Hukum & Masyarakat, Medan;8. Sudikno Mertokusumo, <i>Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)</i>;9. Satjipto, Raharjo, 1996, <i>Ilmu Hukum</i>, Citra Aditya Bakti Bandung. |
|--|--|